



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 155 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu dilakukan penyesuaian dalam pengaturan teknis pengelolaan zakat dan infak;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 155 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya belum sepenuhnya mencakup kebutuhan pengaturan dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 155 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 155 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Nomor 155 Tahun 2022) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

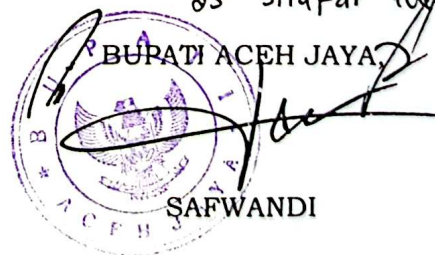
- (1) Penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
 - a. pembangunan rumah bagi fakir miskin dan/atau dhuafa;
 - b. renovasi atau rehabilitasi rumah milik fakir miskin dan/atau dhuafa;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bagi korban bencana alam;

- d. pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya baik di dalam negeri dan maupun di luar negeri;
 - e. pendampingan bagi Mustahik;
 - f. pemberian subsidi jaringan pengaman sosial bagi ibu hamil, anak balita penyandang disabilitas dan/atau penderita gizi buruk;
 - g. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan;
 - i. dukungan terhadap kegiatan keagamaan, termasuk pengajian dan zikir akbar;
 - j. pemberian bantuan uang duka kepada keluarga Tokoh Agama dan/atau Tokoh Masyarakat;
 - k. pemberian santunan kepada anak yatim dari keluarga miskin; dan
 - l. bantuan biaya pemulangan jenazah dari luar daerah dan/atau luar negeri bagi keluarga miskin.
- (2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan penerima bantuan untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Badan BMK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Dietapkan di Calang
pada tanggal 19 Agustus 2025 m
25 Sha'far 1447 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 19 Agustus 2025 m
25 Sha'far 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 17